

Inventarisasi Dan Penilaian Aset Sekolah Dalam Rangka Mewujudkan *Good School Governance*

Rahayu *¹, Sri Rahayu ², Yudi ³, Yuliana ⁴, Salman Jumaili ⁵

^{1,2,3,4} Universitas Jambi, Lintas Jambi-Ma.Bulian, Muaro Jambi, Tlp 0741-583377, Fax.(0741)583111
^{1,2,3,4}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi
e-mail: *¹ rahayu-fe@unja.ac.id, ² rahayu.supardi@gmail.com ³ yudi.telanai@gmail.com,
⁴ yulianafasha@yahoo.com, ⁵ Salman.jumaili@unja.ac.id

Abstrak

Kegiatan Pengabdian pada masyarakat ini bertujuan memberikan pemahaman dan keterampilan bagi pihak sekolah (kepala sekolah, operator, bagian tata usaha dan guru) terkait proses inventarisasi dan penilaian aset sekolah. Salah satu permasalahan yang ditemui oleh Dinas Pendidikan Kota Jambi dan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Jambi dalam proses penyusunan laporan keuangan adalah nilai aset dari sekolah yang kurang akurat. Hal ini terjadi karena sumber belanja aset sekolah bukan hanya berasal dari Dinas Pendidikan saja, tetapi juga berasal dari dana bantuan operasional sekolah (BOS). Dana BOS dikelola secara mandiri oleh sekolah, sehingga seringkali belanja aset dari sumber dana ini tidak dilaporkan. Permasalahan muncul apabila terjadi pertukaran kepala sekolah karena mutasi atau pensiun, data aset belum dapat diketahui secara jelas saat serah terima kepada kepala sekolah baru dilaksanakan. Sekolah yang menjadi mitra pengabdian ini adalah SD Negeri 206 dan SD Negeri 42 Kota Jambi, karena kepala sekolah akan memasuki masa pensiun. Kegiatan ini telah dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 2019 di SD Negeri 206. Luaran dari pengabdian ini adalah peningkatan pemahaman dan keterampilan mitra, publikasi pada koran dan publikasi pada jurnal ber ISSN.

Kata kunci : Aset, Sekolah, Bantuan Operasional Sekolah

Abstract

Community Service Activities aims to provide understanding and skills for schools (principals, operators, administration and teachers) in the process of inventorying and valuing school assets. One of the problems encountered by the Jambi City Education Office and the Jambi City Regional Financial and Asset Management Office (DPKAD) in the process of preparing financial reports is the inaccurate value of assets from schools. This happened because the source of expenditure for school assets did not only come from the Education Office, but also from the school operational assistance fund (BOS). BOS funds are managed independently by schools, so often asset expenditure from these funding sources is not reported. Problems arise when there is an exchange of principals due to mutation or retirement. Asset data cannot be clearly known when the handover to the new principal is implemented. The schools that are dedicated partners are SD Negeri 206 and SD Negeri 42 Jambi City, because the school principal will retire. This activity was carried out on August 23, 2019 in SD Negeri 206. The output of this dedication was to improve partners' understanding and skills, publication in newspapers and publications in ISSN journals.

Keywords : Assets, Schools, School Operational Assistance

1. PENDAHULUAN

Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah mewajibkan pemerintah daerah untuk melaporkan seluruh perolehan aset dari berbagai sumber dalam laporan keuangannya. Laporan keuangan yang disusun berupa Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Saldo Anggaran Lebih dan Catatan atas Laporan Keuangan. Seluruh laporan keuangan ini memiliki keterkaitan dalam informasi yang disajikan. Kesalahan dalam penyajian satu akun, akan berdampak kepada salah saji pada laporan keuangan lainnya.

Aset tetap merupakan salah satu akun di neraca, yang memiliki nilai sangat material dalam laporan keuangan pemerintah daerah (Rahayu, Yudi dan Rahayu, 2018). Pengelolaan aset tetap sering menjadi masalah bagi pemerintah daerah. Beberapa permasalahan aset tetap di Kota Jambi antara lain dalam bentuk harga perolehan aset tetap yang tidak lagi diketahui karena bukti perolehan yang sudah lagi tidak ditemukan, penggunaan aset tetap oleh pihak lain, aset yang berasal dari perolehan belanja dana bantuan operasional sekolah yang belum teridentifikasi dengan baik dan saling penggunaan aset antar pemerintah Kota Jambi dengan instansi lain (demikian pula sebaliknya) (LHP BPK, 2016). Secara bertahap Kota Jambi telah melakukan perbaikan, hal ini terbukti dengan perolehan opini wajar tanpa pengecualian dari hasil audit BPK Tahun 2018 dan 2017.

Hasil diskusi Tim Pengabdian dengan Kepala DPKAD Kota Jambi pada akhir tahun 2018, salah satu persoalan aset di Kota Jambi yang belum selesai adalah aset tetap yang berasal dari belanja sekolah dari sumber dana BOS. Menurut beliau, hal ini disebabkan oleh beberapa antara lain masih rendahnya pemahaman dan kesadaran sekolah terkait pentingnya pelaporan aset dalam laporan keuangan, perbedaan pedoman mekanisme pelaporan aset sekolah untuk kepentingan laporan dana BOS dan laporan keuangan daerah. Laporan dana BOS mengacu kepada Juknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sedangkan Laporan Keuangan pemerintah daerah mengacu kepada Standar Akuntansi Pemerintahan. Sekolah masih mementingkan laporan untuk pertanggungjawaban dana BOS yang dilaporkan per triwulan ke Kemendikbud secara on line.

Hasil diskusi tim dengan mitra menunjukkan permasalahan lain yang muncul dari permasalahan aset sekolah terjadi saat terjadi pergantian kepala sekolah. Pergantian disebabkan antara lain karena terjadinya mutasi, meninggal dunia atau pensiunnya kepala sekolah dan pengelola aset sekolah. Setiap terjadi pergantian kepala sekolah idealnya dilakukan serah terima aset tetap beserta daftar inventarisasi aset yang menunjukkan hasil penilaian aset sekolah per periode. Sehingga batas tanggung jawab pengelolaan aset tetap sekolah menjadi jelas. Sekolah yang dijadikan mitra berdasarkan informasi yang diperoleh tim dari Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Jambi. Kepala SD Negeri 206 Kecamatan Kota Baru dan Kepala SD Negeri 42 Kecamatan Alam Barajo Kecamatan Kota Baru Jambi akan memasuki masa pensiun. Sebagian sekolah telah memiliki kartu inventarisasi barang, namun belum dilakukan penilaian secara periodik, pemeriksaan fisik dan kartu inventarisasi setiap ruang belum ditemukan.

Pengelolaan aset tetap yang baik di sekolah akan mendukung terwujudnya *good school governance*. Penerapan *good school governance* akan memberikan peluang partisipasi bagi seluruh *stakeholders* kunci, memastikan penggunaan dana sudah tepat bagi kepentingan siswa dan masyarakat, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan dana, meningkatkan kinerja sekolah serta meningkatkan kepercayaan orang tua dan publik kepada sekolah (edb.gov. 2010). Sekolah yang diberikan otonomi yang lebih luas dan mampu bekerja sama dengan *stakeholdernya* akan sukses (OECD, 2013). Oleh karena itu, dituntut *school governance* yang baik. *Good governance* dalam sistem pendidikan akan menghasilkan efektif penyediaan layanan pendidikan (Lewis dan Pettersson, 2009). Prinsip dasar dari *school governance* adalah partisipasi, akuntabilitas, transparansi dan integritas (edb.gov. 2010). Integritas dapat ditunjukkan dengan penerapan pengendalian internal yang baik di organisasi yang bersangkutan.

Pengendalian internal sangat penting untuk memberikan perlindungan bagi entitas terhadap kelemahan manusia. Selain itu, kemungkinan kesalahan dan tindakan yang tidak sesuai aturan juga diharapkan dapat di minimalisir. Organisasi pemerintah di Indonesia menerapkan unsur-unsur pengendalian internal sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 2008. Lima unsur pengendalian internal yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi dan pemantauan. Penerapan *good school governance* dan pengendalian internal di sekolah, akan berdampak pada pengelolaan keuangan sekolah yang efektif dan efisien. Akhirnya akan berpengaruh terhadap kualitas layanan pendidikan.

Aset tetap merupakan keseluruhan barang milik negara yang memiliki manfaat ekonomis pemakaian lebih dari satu tahun. Klasifikasi aset tetap terdiri dari tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya dan konstruksi dalam pengerjaan (Siregar, 2017). Dari klasifikasi tersebut, aset tetap

di sekolah meliputi tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, peralatan kantor dan peralatan pendidikan. Sumber perolehan aset di sekolah berasal dari berbagai sumber antara lain dari belanja modal yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), sumber dana BOS, sumbangan orang tua atau wali murid, sumbangan dari instansi atau organisasi lainnya seperti dari pihak swasta.

2. METODE

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini dilakukan dengan menggunakan metode ceramah, tutorial, dan diskusi. Adapun sistematika pelaksanaan kegiatan pengabdian ini adalah sebagai berikut:

- a. Langkah 1 (Metode Ceramah) :
Peserta diberikan motivasi agar memiliki kemauan untuk melaksanakan manajemen dan administrasi aset secara optimal. Langkah pertama diselenggarakan selama 2 jam.
- b. Langkah 2 (Metode Tutorial):
Peserta pelatihan diberikan kasus pengelolaan aset tetap sekolah mulai dari perolehan aset, inventarisasi, penilaian aset dan pemeriksaan fisik aset tetap. Langkah kedua diselenggarakan selama 4 jam.
- c. Langkah 3 (Metode Diskusi):
Peserta pelatihan diberikan kesempatan untuk mendiskusikan permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan aset tetap sekolah yang selama ini dihadapi. Langkah ketiga diselenggarakan selama 1 jam.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Undang-Undang no. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang dimaksud dengan barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Sedangkan pengertian mengenai barang milik daerah menurut pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2006, adalah sebagai berikut :

1. Barang milik daerah, meliputi :
 - a. Barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD.
 - b. Barang yang berasal dari perolehan selainnya yang sah;
2. Barang sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. Barang yang diperoleh dari hibah/ sumbangan atau yang sejenis.
 - b. Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/ kontrak.
 - c. Barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang, atau
 - d. Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Adapun barang milik daerah bila dilihat dari asal sumbernya, bisa bersumber dari :

1. Pembentukan Daerah Otonom berdasarkan Undang-Undang
2. Liquidasi atau merger dari lembaga pemerintah/instansi/ SKPD
3. Pembelanjaan APBN/ APBD
4. Sumbangan Dalam Negeri/ Luar Negeri
5. Sumbangan pihak ketiga
6. Penyerahan dari pemerintah pusat
7. Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial
8. Swadaya Masyarakat
9. Semua barang yang secara hukum dikuasai pemerintah.

C. Pengertian Aset

Asset demikian bahasa Inggris menuliskannya, atau aset kalau ditulis dalam bahasa Indonesia, artinya adalah barang atau sesuatu barang (thing/anything = bhs Inggris) yang mempunyai nilai (value), meliputi :

1. Nilai ekonomi,
2. Nilai komersial dan,
3. Nilai tukar; yang dimiliki oleh instansi, organisasi, badan usaha ataupun individu (perorangan).

Asset (aset) adalah barang yang dalam pengertian hukum disebut benda, yaitu apa saja yang dapat dijadikan hak. Di dalam pengertian benda tercakup adanya benda bergerak dan benda tidak bergerak. Disamping pengertian benda, di dalam hukum perdata juga diberikan pengertian tentang hak kebendaan, yaitu sesuatu hak yang diberikan kepada

seseorang yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda yang dapat dipertahankan terhadap setiap orang/badan.

Disamping itu hak kebendaan di dalam hukum perdata mengenal pula adanya pembagian benda menjadi benda berujud dan benda tidak berujud yang tercakup dalam aktiva/ kekayaan atau harta kekayaan dari suatu instansi, organisasi, badan usaha atau individu perorangan. Namun dalam bab ini hanya akan diuraikan pembagian benda bergerak dan benda tidak bergerak. Benda bergerak atau benda tidak tetap (roerende goederen) termasuk didalamnya ialah benda bergerak karena sifatnya dan benda benda bergerak karena ketentuan undang-undang. Benda bergerak karena sifatnya, misalnya : perabot rumah tangga, perhiasan. Sedangkan benda bergerak karena ketentuan undang-undang, missal : hak penagihan, hak atas sebuah karangan, dan hak atas suatu penemuan.

Benda tidak bergerak atau benda tetap (onroerende goederen) dapat digolongkan menjadi :

1. Benda tidak bergerak karena sifatnya, seperti: tanah, tanaman yang meleka diatasnya.
2. Benda tidak bergerak karena tujuan pemakaiannya, seperti: mesin pabrik, ketel pengolahan di pabrik.
3. Benda tidak bergerak karena ketentuan undang-undang, seperti : kapal laut minimal 20 m³ , hak erfpacht, hak opstal.

Adapun pengertian Aset yang ditemui dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Keputusan Menteri Keuangan adalah semua barang yang dibeli atau yang diperoleh atas beban APBN/APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Sedangkan menurut Ir. Doli D. Siregar, M.Sc dalam bukunya Manajemen Aset, membedakan berdasarkan 3 aspek pokok, seperti berikut :

1. Sumber daya alam adalah semua kekayaan alam yang dapat digunakan dan diperlukan untuk memenuhi kebutuhan manusia.
2. Sumber daya manusia adalah semua potensi yang terdapat pada manusia seperti akal pikiran, seni, ketrampilan, dan sebagainya yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan bagi dirinya sendiri maupun orang lain atau masyarakat pada umumnya.
3. Infrastruktur adalah sesuatu buatan manusia yang dapat digunakan sebagai sarana untuk kehidupan manusia dan sebagai sarana untuk dapat memanfaatkan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia dengan optimal, baik untuk saat ini maupun untuk kelanjutan dimasa akan datang.

Berikut adalah daftar asset yang telah dimiliki oleh sekolah dan telah dicatat dalam Kartu Inventarisasi Barang:

No. Urut	Kode Barang	Nama Barang/Jenis Barang
1	2	3
		PERALATAN DAN MESIN
		1. ALAT BESAR
		2. ALAT ANGKUTAN
		3. ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR
		4. ALAT PERTANIAN
		5. ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA
		6. ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR
		7. ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN
		8. ALAT LABORATORIUM
		9. ALAT PERSENJATAAN
		10. KOMPUTER
		11. ALAT EKSPLORASI
		12. ALAT PENGEBORAN
		13. ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN
		14. ALAT BANTU EKSPLORASI
		15. ALAT KESELAMATAN KERJA
		16. ALAT PERAGA
		17. PERALATAN PROSES/PRODUKSI
		18. RAMBU - RAMBU
		19. PERALATAN OLAH RAGA

4. KESIMPULAN

Kesimpulan dari kegiatan ini adalah:

1. Pihak sekolah telah melakukan pencatatan asset, tetapi belum melakukan inventarisasi atas seluruh asset yang dimiliki, sehingga catatan asset belum mencerminkan kondisi yang sebenarnya.
2. Dokumentasi atas inventarisasi asset harus ditingkatkan penggunaannya agar nilai asset tercatat akan sama dengan nilai sesungguhnya.

5. SARAN

Saran untuk kegiatan selanjutnya adalah:

1. Prosedur yang ditawarkan masih bersifat manual dengan bantuan program excel yang dibuat secara terpisah. Oleh karena itu, untuk selanjutnya agar prosedur dirancang agar menjadi terintegrasi.
2. Kegiatan belum melibatkan pihak dinas sebagai pihak yang melakukan konsolidasi atas pencatatan nilai asset dari sekolah-sekolah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi yang telah memberi dukungan moral dan dana terhadap program pengabdian masyarakat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), 2016, Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Kota Jambi.
- Edb.gov. 2010. Good Governance: Quality Education. Participatory School Governance, www.edb.gov.hk/attachment/en/schadmin/sbm/corner.../good%20governance.pdf. Diakses tanggal 17 Februari 2019.
- Itjen Kemristekdikti, 2018, Bersama Mewujudkan Good Governance untuk Memberantas Korupsi, Infestera.
- Kemdikbud, 2017, Inovasi Tata kelola Sekolah Dasar, Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar, Jakarta.
- Lewis, M & Pettersson, G. 2009. Governance in Education: Raising Performance. siteresources. <http://worldbank.org/.../Governance-in-education-master-22Dec09-GP.doc>. Diakses Tanggal 17 Februari 2019.
- OECD (2013). What Makes schools successful? Resources, Policies and Practices – Volume IV. School Governance, Assessments and Accountability. <https://www.oecd.org/pisa/keyfindings/Vol4> Ch4.pdf.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Standar Akuntansi Pemerintah.
- Rahayu, S, Yudi, Rahayu, 2018, How to Improve Accountability of Fixed Asset of Local Government, Journal of Perspectives on Financing and Regional Development.
- Siregar, 2017, Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah berbasis Akrua), UPP STIM YKPN, Yogyakarta.